



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 27 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Mundu RT.04 RW.VII Kel. Selokaton, Kecamatan Gondangrejo, Kab. Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sutarman Alias tarman Bin Parno itahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 21 November 2021 s/d tgl 19 Januari 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Sutarman Alias Tarman Bin Parno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** dalam Dakwaan **Tunggal** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Sutarman Alias Tarman Bin Parno** dengan Pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar **Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Subsida**ir selama **2 (dua) bulan Kurungan**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit escavator PC 220-95 warna kuning hitam, merk Hyundai, beserta kunci kendaraan.
Dikembalikan Pada Saksi SUPARNO WIGNYO HARTONO Als. PARNO Bin. PARTO PAWIRO;
 - b. 1 (satu) Unit KBM Dum Truck merk Toyota Dyna warna biru kepala merah Nopol BD 8821 AU noka : --, Nosin : --, tahun tidak tahu.
 - c. 1 (satu) Unit KBM Dum Truck merk Mitshubishi warna orange kepala kuning Nopol AD 1498 A noka : --, Nosin : --, tahun tidak tahu;
 - d. 1 (satu) lembar STNK, KBM Truck Dum, Merk Toyota Dyna, Warna Biru Kepala Merah, Nopol BD-8821-AU, Noka : MHFC1JU43B5028734, Nosin : W04DT-RJ33701, tahun 2011, atas nama : PT. Rico Putra Selatan, Jln. P. Nata Diraja, Nomor 40 Kota Bengkulu.
 - e. 1 (satu) lembar STNK, KBM Truck Dum, Merk Mitshubishi, Warna Orange Kepala Kuning, Nopol AD-1498-A, Noka : FE111E004825, Nosin : 4D30036993, tahun 1979, atas nama : Kristina Dewi, Purbowardayan Rt. 03/02, Tegalarjo, Jbs, Ska.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



Dikembalikan Pada Terdakwa SUTARMAN Als. TARMAN Bin PARNO;

- f. 1 (satu) bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sebanyak 103 (seratus tiga) ritase,
- g. 1 (satu) bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sebanyak 160 (seratus enam puluh) ritase,
- h. 1 (satu) bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) ritase,
- i. 1 (satu) papan alas tulis bergambar doraemon,
- j. 1 (satu) bulpoint.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- k. 2.940.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Rupiah Uang tunai hasil penjualan material tanah urug pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB

Dirampas Untuk Negara

- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, Rabu tanggal 11 Agustus 2021, dan Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lokasi Tambang yang beralamat di Dkh. Garas, Ds. Wonosari Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pengangkutan dan Penjualan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO yang merupakan Pemilik CV. Purnama Putra Selo yang bergerak dalam bidang pelaksana tambang yang mempunyai tugas serta tanggung jawab diantaranya mengendalikan dan atau bertanggungjawab terkait pelaksanaan kegiatan Penambangan yang meliputi Permohonan Ijin Tambang, Koordinasi dengan pemilik lahan, Penyediaan sarana dan prasarana dan atau keperluan lain terkait dengan operasional tambang serta tanggungjawab lain terkait resiko atau konsekuensi pelaksanaan kegiatan penambangan tersebut. Selanjutnya terdakwa melakukan pekerjaan penambangan penggalian pasir/tanah uruk di daerah Dkh. Garas, Ds. Wonosari Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar dilahan seluas \pm 3 (tiga) hektar yang terdiri dari beberapa sertifikat Hak Milik milik beberapa warga diantaranya salah satunya milik saksi AGUS SUPRIYANTO Alias JEMBLUNG yang bekerja ditempat tersebut juga sebagai pengawas lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan menggunakan alat berat berupa Excavator yang disewa terdakwa dari saksi SUPARNO WIGNYO HARTONO Alias PARNO Bin PARTO PAWIRO, dimana dalam menyewa Excavator tersebut sudah termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan operatornya. Selain itu dipergunakan pula sarana berupa truck dum sebagai alat angkut Material pasir / tanah hasil galian, truck dum tersebut adalah milik terdakwa sendiri, serta ada beberapa truck dum milik orang lain yang datang untuk mengambil pasir / tanah hasil kegiatan menambang. Kegiatan penambangan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan para perkerja yang dibawah oleh terdakwa yang terdiri dari Petugas Pencatat Retasi atau tukang DO yaitu saksi SRIYONO, Operator Excavator yaitu saksi ERNA PERMANA, serta pengawas lapangan yaitu saksi AGUS SUPRIYANTO Alias JEMBLUNG. Selain itu terdakwa juga menyuruh saksi MARANDA EKA SUKMA Alias MARANDA Bin SUMARDI dan saksi WARDOYO Alias DOYOK Bin SUMARNO untuk mengendarai /

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Supir Truck Dum. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kegiatan melakukan penggalian pasir / tanah uruk yang kemudian dijual kepada pembeli. Dalam pelaksanaan kegiatan penambangan tersebut pada hari pertama Selasa tanggal 10 Agustus 2021 terdakwa berhasil menjual 103 (seratus tiga) rit/truck pasir / tanah uruk kepada pembeli, selanjutnya pada hari kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 terdakwa berhasil menjual 160 (seratus enam puluh) rit/truck dan pada hari ketiga hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sebelum kegiatan terdakwa dihentikan oleh Pihak Kepolisian Polres Karanganya terdakwa berhasil menjual 59 (lima puluh sembilan) rit/ truck Pasir / tanah uruk sehingga total penjualan terdakwa pada 3 (tiga) hari tersebut adalah 322 (tiga ratus dua puluh dua) rit/truck atau ± seluas 1000 (seribu) meter persegi dimana setiap rit/ trucknya rata – rata seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) atau Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir / tanah uruk tersebut terdakwa tidak memiliki ijin baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pengangkutan dan Penjualan yang dikeluarkan oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1.1. Saksi Priyono, S.H., M.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara kegiatan Usaha Penambangan tanpa izin yang terjadi di Lokasi tambang Dukuh Garas, Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar yang saksi diketahui pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tanya yang bertanggung jawab dalam kegiatan Usaha Penambangan tanpa izin tersebut adalah terdakwa SUTARMAN Als. TARMAN Bin PARNO.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB lalu Anggota Sat Reskrim Polres Karanganyar mendapatkan informasi dari pimpinan terkait adanya kegiatan usaha penambangan tanpa izin di lokasi tambang Dukuh Garas, Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar setelah mengetahui adanya informasi tersebut berdasarkan perintah pimpinan pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pada pukul 10.00 WIB petugas dari Reskrim Polres Karanganyar melakukan tindakan pemantauan dan pengecekan di Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar setelah dilakukan pemantauan bahwa benar telah ditemukan adanya kegiatan Usaha Penambangan, mengerti hal tersebut saksi kemudian menunjukkan identitas diri dan surat perintah tugas kepada pelaku kegiatan pertambangan tersebut, pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO, dan dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa, ia mengaku sebagai yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa kegiatan Usaha Penambangan tersebut belum memiliki administrasi perijizinan;
- Bahwa hasil dari Usaha Penambangan tersebut berupa tanah urug atau tambang galian C;
- Bahwa kegiatan Usaha Penambangan tersebut menggunakan sarana/alat berupa : 1 (satu) Unit eskavator, Merk Hyundai, Warna Kuning, PC.220 dan 2 (dua) Unit Truck Dam pengangkut;
- Bahwa tanah lokasi kegiatan Usaha Penambangan tersebut berupa Tanah Tegal milik Warga sekitar, dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa 1 (satu) Unit eskavator Merk Hyundai Warna Kuning PC.220, 1 (satu) Unit KBM. Dum Truck Merk Toyota Dyna Warna Biru kepala merah Nopol BD-8821-AU beserta STNK, 1 (satu) Unit KBM. Dum Truck, Merk Mitshubishi, Warna Orange kepala kuning, Nopol AD-1498A beserta STNK, 1 (satu) Bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada Hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sebanyak 103 (seratus tiga) ritase, 1 (satu) Bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada Hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 160 (seratus enam puluh) ritase, 1 (satu) Bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) ritase, Uang sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan material tanah urug pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, 1 (satu) papan alas tulis bergambar Doraemon, 1 (satu) bolpoint;

- Bahwa pada saat saksi menanyakan Ijin dari kegiatan pertambangan tersebut, terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO tidak bisa menunjukannya, kemudian terdakwa bersama beberapa pekerja tambang dibawa ke Kantor Polres Karanganyar untuk dimintai keterangan, dan pada saat di dimintai keterangan terdakwa tetap tidak bisa menunjukan surat ijin yang dimaksud.
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit eskavator Merk Hyundai Warna Kuning PC.220 adalah milik saksi Suparno Wignyo Hartono Alias Parno Bin Parto Pawiro yang terdakwa sewa, sedangkan 2 (dua) unit Dum Truck yang diamankan diakui adalah milik terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO
- Bahwa yang dimintai keterangan pada saat itu adalah operator Eksavator, 2 orang supir, pencatat Retase, dan pengawas kegiatan.
- Bahwa berdasarkan informasi yang dikumpulkan kegiatan tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa lokasi penambangan adalah lahan milik saudara Agus Supriyanto Alias Jembluk Bin Setro Semito, yang mana saudara Agus Supriyanto Alias Jembluk Bin Setro Semito bekerja sebagai pengawas dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa adalah mantan kepala Desa, dan terdakwa adalah penggagas kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan tersebut secara mandiri, dan tidak melalui badan hukum yang terdakwa miliki yakni CV. Purnama Putra Selo yang bergerak di bidang pertambangan.
- Bahwa dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa sudah ada tanah urug yang berhasil terdakwa jual.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan tersebut setahu saksi adalah Surat ijin Usaha, IUP (ijin Usaha Pertambangan), dan Surat Ijin Operasional, dan ijin-ijin tersebut tidak bisa ditunjukkan oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa telah mengajukan Ijin berupa Online Single System (OSS), namun setelah di dalam ijin tersebut atas nama sdri. SUSANTI dan bukan atas nama terdakwa maupun CV milik terdakwa. Terdakwa hanya dapat menunjukan ijin OSS tersebut, namun tidak bisa menunjukan Ijin yang lain.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.2. Saksi Adhi Supriyadi, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perkara kegiatan Usaha Penambangan tanpa izin yang terjadi di Lokasi tambang Dukuh Garas, Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar yang saksi diketahui pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa saat saksi tanya yang bertanggung jawab dalam kegiatan Usaha Penambangan tanpa izin tersebut adalah terdakwa SUTARMAN Als. TARMAN Bin PARNO.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB lalu Anggota Sat Reskrim Polres Karanganyar mendapatkan informasi dari pimpinan terkait adanya kegiatan usaha penambangan tanpa izin di lokasi tambang Dukuh Garas, Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar setelah mengetahui adanya informasi tersebut berdasarkan perintah pimpinan pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pada pukul 10.00 WIB petugas dari Reskrim Polres Karanganyar melakukan tindakan pemantauan dan pengecekan di Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar setelah dilakukan pemantauan bahwa benar telah ditemukan adanya kegiatan Usaha Penambangan, mengerti hal tersebut saksi kemudian menunjukan identitas diri dan surat perintah tugas kepada pelaku kegiatan pertambangan tersebut, pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO, dan dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa, ia mengaku sebagai yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Usaha Penambangan tersebut belum memiliki administrasi perijizinan;
- Bahwa hasil dari Usaha Penambangan tersebut berupa tanah urug atau tambang galian C;
- Bahwa kegiatan Usaha Penambangan tersebut menggunakan sarana/alat berupa : 1 (satu) Unit eskavator, Merk Hyundai, Warna Kuning, PC.220 dan 2 (dua) Unit Truck Dam pengangkut;
- Bahwa tanah lokasi kegiatan Usaha Penambangan tersebut berupa Tanah Tegal milik Warga sekitar, dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa 1 (satu) Unit eskavator Merk Hyundai Warna Kuning PC.220, 1 (satu) Unit KBM. Dum Truck Merk Toyota Dyna Warna Biru kepala merah Nopol BD-8821-AU beserta STNK, 1 (satu) Unit KBM. Dum Truck, Merk Mitshubishi, Warna Orange kepala kuning, Nopol AD-1498A beserta STNK, 1 (satu) Bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada Hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sebanyak 103 (seratus tiga) ritase, 1 (satu) Bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada Hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sebanyak 160 (seratus enam puluh) ritase, 1 (satu) Bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) ritase, Uang sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan material tanah urug pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, 1 (satu) papan alas tulis bergambar Doraemon, 1 (satu) bolpoint;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan Ijin dari kegiatan pertambangan tersebut, terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO tidak bisa menunjukannya, kemudian terdakwa bersama beberapa pekerja tambang dibawa ke Kantor Polres Karanganyar untuk dimintai keterangan, dan pada saat di dimintai keterangan terdakwa tetap tidak bisa menunjukan surat ijin yang dimaksud.
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit eskavator Merk Hyundai Warna Kuning PC.220 adalah milik saksi Suparno Wignyo Hartono Alias Parno Bin Parto Pawiro yang terdakwa sewa, sedangkan 2 (dua) unit Dum Truck yang diamankan diakui adalah milik terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimintai keterangan pada saat itu adalah operator Eksavator, 2 orang supir, pencatat Retase, dan pengawas kegiatan.
- Bahwa berdasarkan informasi yang dikumpulkan kegiatan tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa lokasi penambangan adalah lahan milik saudara Agus Supriyanto Alias Jembluk Bin Setro Semito, yang mana saudara Agus Supriyanto Alias Jembluk Bin Setro Semito bekerja sebagai pengawas dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa adalah mantan kepala Desa, dan terdakwa adalah penggagas kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan tersebut secara mandiri, dan tidak melalui badan hukum yang terdakwa miliki yakni CV. Purnama Putra Selo yang bergerak di bidang pertambangan.
- Bahwa dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa sudah ada tanah urug yang berhasil terdakwa jual.
- Bahwa ijin yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan tersebut setahu saksi adalah Surat ijin Usaha, IUP (ijin Usaha Pertambangan), dan Surat Ijin Operasional, dan ijin-ijin tersebut tidak bisa ditunjukkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyampaikan bahwa telah mengajukan Ijin berupa Online Single System (OSS), namun setelah di dalam ijin tersebut atas nama sdri. SUSANTI dan bukan atas nama terdakwa maupun CV milik terdakwa. Terdakwa hanya dapat menunjukan ijin OSS tersebut, namun tidak bisa menunjukan Ijin yang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.3. Saksi Erna Permana Alias Erna Bin Ijang Heryana, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam dugaan Tindak Pidana Pertambangan;
- Bahwa kegiatan Usaha Pertambangan telah berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu sejak Hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 di lokasi Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator eskavator;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kegiatan tersebut berupa penambangan tanah urug berjenis tanah padas;
- Bahwa yang mengelola dan bertanggung jawab atas kegiatan penambangan tersebut adalah Sdr. SUTARMAN
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan untuk mengeruk atau menambang tanah urug adalah berupa 1 (satu) buah eskavator warna Kuning, merk : HYUNDAI, PC 200;
- Bahwa kepemilikan 1 (satu) buah eskavator tersebut milik Sdr. Suparno Wignyo Hartono Alias Parno Bin Parto Pawiro.
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengangkut tanah urug adalah berupa Truck Dump. Kemudian untuk Truck Dump yang digunakan ada sekitar 15 (lima belas) truk. Untuk kepemilikan truk tersebut adalah milik perorangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah hasil galian tersebut oleh pengelola diperjualbelikan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama menjadi operator eskavator mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk jam kerja dari jam 08.00 WIB s/d 16.00 WIB, dan yang membayar saksi adalah saudara Suparno Wignyo Hartono Alias Parno Bin Parto Pawiro pemilik Eksavator, untuk uang bayaran saksi terima seminggu sekali dengan bayaran berkisar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah tanah urug yang sudah dihasilkan / dijual dalam kegiatan penambangan tersebut yakni perharinya bisa mencapai 100 (seratus) truck lebih.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.4. Saksi Maranda Eka Sukma Alias Maranda Bin Sumardi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam dugaan Tindak Pidana Pertambangan;
- Bahwa kegiatan Usaha Pertambangan tersebut kegiatan pertambangan yang menghasilkan tanah padas / tanah urug;
- Bahwa lokasi Pertambangan tanah urug yang dikerjakan terletak di Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan pertambangan yang dikerjakan luasnya kurang lebih 2 (dua) hektar dan pengerjaan penataan lahan dimulai sejak Hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan lahan pertambangan tersebut;
- Bahwa orang yang bertanggung jawab atas Pertambangan tersebut adalah terdakwa SUTARMAN;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir Dump bak truk warna Orange kepala warna kuning, Merk MITSUBISHI, Nopol : AD 1498 A.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Saksi dihubungi oleh terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO, dan saksi diminta oleh terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO untuk mengendarai Truk Dumpnya guna mengangkut tanah urug hasil tambang yang berada di Dukuh Garas, Desa Wonosari, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar menuju ke SD WONOSARI. Kemudian Saksi datang menggunakan truk sampai di lokasi dan mendekatkan truk ke eskavator yang sedang bekerja menggali tanah, berikutnya mengisikan ke bak truk. Kemudian truk yang sudah diisi Saksi keluar dari pertambangan guna mengisi daftar absen kendaraan berupa Nomor Polisi yang saksi kendarai. saksi mengirim ke tujuan yang dimaksudkan oleh Sdr SUTARMAN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hasil pertambangan tanah urug tersebut diperjualbelikan, per dump truk memiliki harga kisaran sebesar Rp.90.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- kemudian pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Sdr. Saksi mengirimkan ke SD N Wonosari Gondangrejo namun guna urusan pembayaran Sdr. Saksi tidak mengetahui dikarenakan langsung ke Sdr. SUTARMAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pertambangan tanah urug tersebut memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa upah yang diperoleh Sdr. Saksi sebagai sopir truk dihitung secara per ritase kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan yang saksi lakukan, saksi belum menerima upah pembayaran.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.5. Saksi Wardoyo Alias Doyok Bin Sumarno, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam dugaan Tindak Pidana Pertambangan;
- Bahwa kegiatan Usaha Pertambangan tersebut kegiatan pertambangan yang menghasilkan tanah padas / tanah urug.
- Bahwa lokasi Pertambangan tanah urug yang dikerjakan terletak di Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar;
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut dimulai sekiranya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 dan saksi mulai bekerja pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penanggungjawab pertambangan tersebut adalah Terdakwa SUTARMAN;
- Bahwa saksi dalam Pertambangan tersebut bekerja sebagai supir Truk Dump bak truk warna Biru dan kepala warna Merah, merk Toyota DYNA 130HT, Nopol : BD 8821 AU yang saksi ambil dari rumah Terdakwa SUTARMAN;
- Bahwa pemilik Truck Dump tersebut adalah terdakwa SUTARMAN;
- Bahwa saksi menggunakan Truk Dumpnya untuk mengangkut tanah urug dari pertambangan yang berada Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar menuju SD Wonosari;
- Bahwa cara saksi mengambil tanah urug dari pertambangan dengan mendekatkan Truk DUMP ke eskavator yang sedang menggali tanah, selanjutnya eskavator mengisi Truk DUMP. Kemudian saksi keluar dari Pertambangan dengan mengisi daftar absen kendaraan berupa Nomor Polisi kendaraan yang saksi gunakan dan mengirim ke tujuan yang diminta oleh Terdakwa SUTARMAN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hasil pertambangan tanah urug tersebut diperjualbelikan, per dump truk memiliki harga kisaran sebesar Rp.90.000,00 sampai dengan Rp. 100.000,00;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 mengirimkan tanah urug ke SD N Wonosari Gondangrejo namun Saksi tidak mengetahui hasil dari pengiriman tersebut dikarenakan pembayarannya langsung ke Terdakwa SUTARMAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertambangan tanah urug tersebut memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa upah yang diperoleh sebagai sopir truk dihitung secara per ritase kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan yang saksi lakukan, saksi belum menerima upah pembayaran;
- Bahwa untuk perharinya tanah urug yang saksi antar sekitar 3 Retase.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.6. Saksi Sriyono Alias Klowor, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam dugaan Tindak Pidana Pertambangan;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan Pertambangan Galian golongan C (tanah urug), di Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar tersebut adalah terdakwa SUTARMAN
- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak Hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Kemudian tugas dan tanggung jawab Saksi dalam kegiatan Pertambangan Galian golongan C (tanah urug) sebagai pencatat keluar masuk barang atau material dan mencatat nomor kendaraan yang mengangkut, Saksi juga memiliki tugas menerima pembayaran hasil penjualan material dari lokasi tersebut sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ritase, tergantung jarak pengantaran dan siapa yang membeli tanah urug tersebut.
- Bahwa jumlah armada / Dump Truck yang keluar masuk mengambil tanah galian perharinya kurang lebih 10 (sepulu) armada Dump Truck.
- Bahwa Dump Truck yang mengambil tanah urug tersebut adalah Dump Truck milik warga sekitar, sedangkan milik terdakwa SUTARMAN berjumlah 2 (dua) Dump Truck;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tanah galian saksi serahkan kepada sdr. Giyarto yakni Mandor Saksi, dan yang membayar saksi adalah sdr. Giyarto.
- Untuk perharinya saksi menerima upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah saksi terima setiap harinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan pertambangan tersebut ada atau tidak ijinnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan data yang Sdr. Saksi yang catat untuk Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB sebanyak 59 (lima puluh sembilan) ritase dan yang sudah dibayar sebanyak 31 (tiga puluh satu) ritase dengan jumlah sebesar Rp. 2.940.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang belum terbayar sebanyak 28 (dua puluh delapan) ritase;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang hasil penjualan pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB sebesar Rp. 2.940.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.7. Saksi Agus Supriyanto Alias Jembluk Bin Setro Semito, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam dugaan Tindak Pidana Pertambangan;
- Bahwa kegiatan penggalian atau penambangan pasir tersebut dilaksanakan sudah sekira 3 (tiga) hari berjalan yaitu dimulai sejak Hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB. Di lokasi tambang Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar;
- Bahwa kegiatan tambang di Lokasi tambang Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar tersebut, adalah kegiatan tambang pasir atau Tanah Urug. Dalam kegiatan tersebut Saksi selaku Pengawas Lapangan/Lokasi kegiatan Penambangan. Penanggung jawab dalam kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Galian gol C (tanah

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urug) di Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar adalah Sdr. SUTARMAN Als. TARMAN Bin PARNO;

- Bahwa sehubungan dengan kegiatan penambangan tanah urug tersebut, Saksi sekaligus sebagai pemilik lahan galian yang digali, sesuai dengan Sertifikat kepemilikan. Bahwa sesuai dengan Sertifikat (HM) lokasi penambangan tersebut dengan luas kurang lebih 1.093 (seribu Sembilan puluh tiga) meter, dengan posisi lahan di Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar. Bahwa tanah yang digali berupa Tanah Tegal, dengan kultur tanah gundukan dengan tinggi kurang lebih sekitar 5 (lima) meter. Bahwa tujuan saksi memperbolehkan melakukan penggalian di tanah milik saksi karena agar tanah milik saksi menjadi rata dan dapat ditanami. ada beberapa bidang yang akan dilakukan pengerukan galian yang terdiri dari beberapa sertifikat Hak Milik yang Saksi kurang mengetahuinya, namun yang baru di keruk hanya lahan milik saksi;
- Bahwa peranan saksi di dalam kegiatan penambangan tersebut adalah sebagai Pengawas lapangan kegiatan penambangan, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengawasan kegiatan penambangan di lokasi tambang, mengatur lokasi pengerukan, kendaraan pengambil, dan terkait kebutuhan kegiatan penambangan, selanjutnya dalam pelaksanaan kerja tanggung jawab Saksi langsung kepada Pengelola atau Pelaksana penambangan dalam hal ini terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO. Selain itu Saksi sebagai pemilik lahan peranan Saksi juga menyiapkan lahan atau lokasi untuk dilakukan penggalian atau penambangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan penambangan pasir/tanah urug tersebut Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada atau belum ijin yang seharusnya dipenuhi dalam melakukan kegiatan tambang. Kemudian terkait dengan Saksi selaku pemilik lahan dengan Pemilik lahan yang rencana akan dikeruk atau dilakukan penambangan sudah sepakat dan atau sudah mengijinkan untuk dilakukan pengerukan/penambangan.
- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut barang hasil tambang atau yang diambil adalah berupa tanah padas, yang selanjutnya digunakan sebagai tanah urug;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam kegiatan tambang yang Saksi lakukan tersebut telah menghasilkan barang hasil tambang berupa

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah urug/tanah padas. Selanjutnya tanah padas atau tanah urug tersebut selanjutnya dijual kepada para peminta DO, dengan harga sebesar Rp. 80.000 – Rp. 100.000,- (delapan puluh ribu rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah). Hasil penjualan hasil tambang berupa tanah urug/tanah padas tersebut digunakan untuk biaya operasional kegiatan penambangan. Terkait dengan pembeli atau yang mengambil hasil Tambang berupa tanah urug tersebut Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membelinya, dikarenakan hasil tambang tersebut dijual dengan sistem warungan (pembeli langsung datang antri isi dan membayar), dan selain itu bukan menjadi urusan Sdr. Saksi terkait penjualan atau DO pembelian melainkan yang mengurus hal tersebut adalah petugas Retase;

- Bahwa sehubungan dengan kegiatan tambang yang dilakukan tersebut sudah dapat sekira 1000 (seribu) meter persegi yaitu lahan milik saksi. Dengan hasil tambang sudah beberapa Ritase. Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah hasil tambangnya dikarenakan hal tersebut merupakan bagian petugas pencatat atau Retase dan Saksi juga tidak mengetahui total keseluruhan pendapatan kegiatan penambangan;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai petani.
- Bahwa untuk upah yang saksi terima perharinya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi belum menerima bayaran.
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

1.8. Saksi Suparno Wignyo Hartono Alias Parno Bin Parto Pawiro, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam dugaan Tindak Pidana Pertambangan;
- Bahwa saksi dalam kegiatan penggalian/penambangan di Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar adalah pemilik eskavator yang disewa oleh pengelola yakni terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO dalam kegiatan penggalian/penambangan;
- Bahwa barang yang disewa adalah 1 (satu) unit eskavator PC. 220 Merk Hyundai Warna Kuning Tahun 2018;

Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif sewa 1 (satu) Unit eskavator PC. 220 Merk Hyundai Warna Kuning Tahun 2018 milik saksi tersebut adalah perbulannya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tanggal 27 Juli 2021;
 - Bahwa untuk perjanjian sewanya tersebut yang menyediakan bahan bakar Solar, dan yang membayar Operator adalah saksi Saksi.
 - Bahwa perpanjangannya sewanya saat itu untuk 1 (satu) bulan, dan dapat diperpanjang lagi bila sudah 1 (satu) bulan.
 - Bahwa bukti kepemilikan saksi atas Eksavator tersebut adalah Invoice pembelian.
 - Bahwa saksi membeli Eksavator tersebut kondisi bekas dengan harga Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
 - Bahwa Eksavator tersebut baru beroperasi selama 2 (dua) hari.
 - Bahwa Eksavator milik saksi yang disewa terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO dipergunakan untuk galian tanah urug.
 - Bahwa untuk biaya sewanya sudah dibayar sejak awal perjanjian sewa menyewa.
 - Bahwa akibat adanya proses hukum ini saksi mengalami kerugian dimana alat berat Eksavator milik saksi tidak beroperasi sekitar 2 bulan.
 - Bahwa biaya Operator yang harus saksi keluarkan untuk perharinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan untuk Solar yang dibutuhkan perharinya sebanyak 140 liter.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang administrasi perijinan pelaksanaan kerja digalian tersebut karena Saksi hanya sebagai pemilik 1 (satu) Unit eskavator PC. 220 Merk Hyundai Warna Kuning Tahun 2018 yang disewa oleh terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut :

- 1.1. Puguh Dwi Hartanto, S.T. Bin Paino, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli terkait tindak pidana Minerba yaitu Pada tahun 2017 di Polda Jawa Tengah, Pada tahun 2020 di Polres Sragen;

Halaman 18 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Pertambangan yang tidak memiliki Izin yang dimaksud adalah berupa kegiatan penambangan galian komoditas bebatuan yang terletak di wilayah Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar. Dan terkait dengan kegiatan tersebut pelaku tambang tidak bisa menunjukan Ijin yang dimaksud.
- Bahwa proses dalam pengurusan perizinan pertambangan batuan ialah sebagai berikut : Pemohon mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada Menteri ESDM c.q Dirjen Mineral dan Batubara, Setelah mendapatkan WIUP, permohonan Izin Usaha Pertambangan komoditas Batuan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI), Setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan, terdapat dua tahap kegiatan yaitu : Tahap kegiatan Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dengan masa berlaku 3 tahun terhitung sejak IUP ditetapkan, Kemudian Tahap kegiatan Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan (menyesuaikan jenis komoditas untuk tahapan kegiatan operasi produksi) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan laporan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IUP;
- Bahwa adapun tahapan pendaftaran secara Onlien yakni pemohon mencantumkan Nama CV milik pemohon, Nomor induk berusaha, dan akta pendirian CV.
- Bahwa IUP terdiri atas dua tahap kegiatan : Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan, dan Operasi Produksi yang meliputi kegiatan kontruksi, Penambangan, Pengolahan dan atau Pemurnian atau Pengembangan dan atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;
- Bahwa macam jenis hasil Pertambangan mineral dan batubara, adalah Pertambangan mineral logam, Pertambangan mineral bukan logam, Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, Pertambangan batuan, Pertambangan batubara;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa tanah padas merupakan jenis hasil pertambangan batuan;

Halaman 19 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin yang harus dimiliki pelaku usaha tambang yang telah melakukan penambangan jenis tanah padas, yang kemudian hasil tambang tersebut dijual untuk konsumen adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Komoditas Batuan Tahapan Operasi Produksi;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa pelaku usaha penambangan mineral bukan logam dengan jenis tanah padas tersebut melanggar Pasal 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Minerba Nomor 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020 kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat, sehingga data-data perizinan berada di Pemerintah Pusat
- bahwa terkait dengan perijinan Pertambangan tanah padas di area Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar yang dikelola oleh Sdr. SUTARMAN, setelah dihubungi oleh penyidik Polres Karanganyar, Ahli meminta bantuan kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa tengah untuk mengecek apakah di lokasi tersebut ada permohonan Ijinnya, dan setelah di Cek ternyata di lokasi tersebut tidak ada permohonan ijin Wilayah;
- bahwa untuk Ijin Pengangkutan, pemilik IUP tidak perlu adanya ijin pengangkutan, karena untuk Pemegang IUP sudah bisa melakukan pengangkutan dan penjualan. Bagi pemilik IUP yang tidak melakukan pengangkutan dan penjualan, bisa diserahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengangkutan dan penjualan dengan ketentuan harus memiliki Ijin Pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan di tanah milik pribadi tetap harus memiliki ijin, karena untuk penguasaan tanah secara pribadi yang dibuktikan dengan sertifikat adalah untuk apa yang berada di atasnya, dan bukan untuk apa yang ada di dalamnya.
- Bahwa untuk Surat Ijin Pertambangan Bebatuan (SIPB) dimaksudkan untuk kegiatan penambangan di lokasi tertentu dan untuk bebatuan jenis tertentu, misalnya lokasi tersebut nantinya mau dipergunakan untuk apa.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak bisa dilakukan oleh orang pribadi, melainkan yang melakukan kegiatan pertambangan

Halaman 20 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus Korporasi. Dan yang harus memohonkan ijin untuk kegiatan pertambangan tersebut harus korporasi.

- Bahwa pendaftaran melalui OSS adalah salah satu syarat untuk memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga ijin OSS bukanlah ijin yang dimaksud dalam melaksanakan kegiatan pertambangan. Ijin OSS adalah ijin awal untuk memperoleh nomor induk berusaha dan siapa saja bisa mendaftarkan ijin OSS. Untuk kegiatan pertambangan yang harus mengajukan ijin OSS adalah Korporasi.
- Bahwa untuk wilayah Kabupaten Karangayar tidak ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
- Bahwa untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) harus diusulkan oleh pemerintah daerah yang kemudian harus ditetapkan oleh kementerian ESDM, serta dalam pelaksanaan kegiatannya tidak boleh menggunakan alat berat melainkan hanya menggunakan alat tradisional.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan ahli.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa membenarkan semua keterangannya didalam berkas perkara.
- Bahwa kegiatan penggalian/Penambangan Pasir tersebut sudah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu dimulai sejak Hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Di Lokasi tambang Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar;
- Bahwa kegiatan tambang di Lokasi tambang Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar tersebut, adalah kegiatan tambang Pasir atau tanah urug dan tugas terdakwa adalah penanggungjawab kegiatan Penambangan tersebut.
- Bahwa terdakwa memiliki badan usaha yakni CV. Purnama Putra Selo, yang bergerak dalam bidang pelaksana tambang, namun dalam kegiatan pertambangan pasir atau tanah urug Dk. Garas, Ds. Wonosari, Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar terdakwa melakukannya secara mandiri karena CV. Purnama Putra Selo milik terdakwa sudah didaftarkan untuk kegiatan pertambangan di wilayah Boyolali dan saat ini baru berproses.

Halaman 21 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan kegiatan pertambangan yang Terdakwa lakukan di Dk. Garas, Ds. Wonosari, kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar tersebut berupa Tanah Hak Milik (HM) milik warga sekitar, kemudian tanah yang terdakwa gali tersebut berupa Tanah Tegal milik warga sekitar, dengan luas kurang lebih 3 (tiga) Hektar yang terdiri dari beberapa sertifikat Hak milik, dan untuk tanah yang baru digali adalah tanah di lahan milik saudara Agus Supriyanto Alias Jembluk Bin Setro Semito.
- Bahwa sehubungan dengan peranan Terdakwa selaku pelaksana dan atau penanggungjawab pelaksanaan kegiatan penambangan tersebut, tugas dan tanggungjawab Terdakwa yaitu bahwa selaku penanggungjawab Terdakwa memiliki Peranan, mengendalikan dan atau bertanggungjawab terkait pelaksanaan kegiatan penambangan yang meliputi permohonan ijin tambang, koordinasi dengan pemilik lahan, penyediaan sarana prasarana dan atau keperluan lain terkait dengan operasional tambang, dan tanggungjawab lain yang berupa tanggungjawab terkait resiko atau konsekuensi pelaksanaan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa awalnya sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan, atas permintaan teman-teman dimana saat ini situasi Pandemi sehingga banyak yang menganggur, sehingga mengusulkan untuk dilakukan aktifitas penambangan.
- Bahwa sebelum memulai kegiatan penambangan tanah urug tersebut, terdakwa sudah berkoordinasi dengan masyarakat, dan meminta ijin dengan masyarakat sekitar lokasi tambang.
Bahwa untuk selama operasi 3 hari tanah yang sudah berhasil di jual adalah utuk tanah timbunan di depan Sekolah Dasar (SD) N Wonosari Gondangrejo.
- Bahwa dalam kegiatan pertambangan tanah urug tersebut terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pemerintah.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan terdakwa, dimana terdakwa melakukan kegiatan tanpa ada Ijin dari pemerintah.
- Bahwa terdakwa baru sekali ini melaksanakan kegiatan pertambangan.
- Bahwa untuk kegiatan pertambangan tanah urug ini terdakwa dibantu oleh beberapa orang pekerja lapangan, untuk namanya terdakwa tidak hapal satu persatu. Dan yang untuk mengawasi kegiatan tersebut adalah saudara Agus Supriyanto Alias Jembluk Bin Setro Semito.

Halaman 22 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Eksavator adalah milik sadara Wignyo Hartono Alias Parno Bin Parto Pawiro, sedangkan untuk 2 (dua) unit Dump Truck adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa untuk kegiatan pertambangan tanah Urug tersebut terdakwa belum memperoleh keuntungan, karena uang yang diperoleh dari kegiatan selama 3 hari dipergunakan untuk atensi Masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit eskavator Merk Hyundai Warna Kuning PC.220,
- 1 (satu) Unit KBM. Dum Truck Merk Toyota Dyna Warna Biru kepala merah Nopol BD-8821-AU,
- 1 (satu) Unit KBM. Dum Truck, Merk Mitshubishi, Warna Orange kepala kuning, Nopol AD-1498-A,
- 1 (satu) Bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada Hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sebanyak 103 (seratus tiga) ritase,
- 1 (satu) Bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada Hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sebanyak 160 (seratus enam puluh) ritase,
- 1 (satu) Bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) ritase,
- Uang sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan material tanah urug pada Hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB,
- 1 (satu) papan alas tulis bergambar Doraemon,
- 1 (satu) bolpoint;
- 1 (satu) Lembar STNK, KBM Truck Dum, Merk Toyota Dyna, Warna Biru kepala merah, Nopol BD-8821-AU, Noka : MHFC1JU43B5028734, Nosin ; W04DT-RJ33701, Tahun 2011, Atas nama : PT. Rico Putra Selatan, Jln. P. Nata Diraja, Nomor 40 Kota Bengkulu;
- 1 (satu) Lembar STNK, KBM Truck Dum, Merk Mitshubishi, Warna Orange kepala kuning, Nopol AD-1498-A, Noka : FE111E004825, Nosin ; 4D30036993, Tahun 1979, Atas nama : Kristiana Dewi, Purbowardayan RT. 03/RW. 02, Tegalahrjo, Jbs, Ska;

Halaman 23 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa., oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, Rabu tanggal 11 Agustus 2021, dan Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021 Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pengangkutan dan Penjualan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO yang merupakan Pemilik CV. Purnama Putra Selo yang bergerak dalam bidang pelaksana tambang yang mempunyai tugas serta tanggung jawab diantaranya mengendalikan dan atau bertanggungjawab terkait pelaksanaan kegiatan Penambangan yang meliputi Permohonan Ijin Tambang, Koordinasi dengan pemilik lahan, Penyediaan sarana dan prasarana dan atau keperluan lain terkait dengan operasional tambang serta tanggungjawab lain terkait resiko atau konsekuensi pelaksanaan kegiatan penambangan tersebut.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa melakukan pekerjaan penambangan penggalian pasir/tanah uruk di daerah Dkh. Garas, Ds. Wonosari Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar dilahan seluas \pm 3 (tiga) hektar yang terdiri dari beberapa sertifikat Hak Milik milik beberapa warga diantaranya salah satunya milik saksi AGUS SUPRIYANTO Alias JEMBLUNG yang bekerja ditempat tersebut juga sebagai pengawas lapangan.
- Bahwa di Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan menggunakan alat berat berupa Excavator yang disewa terdakwa dari saksi SUPARNO WIGNYO HARTONO Alias PARNO Bin PARTO PAWIRO, dimana dalam menyewa Excavator tersebut sudah termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan operatornya. Selain itu dipergunakan pula sarana berupa truck dum sebagai alat angkut Material pasir / tanah hasil galian, truck dum tersebut adalah milik

Halaman 24 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri, serta ada beberapa truck dum milik orang lain yang datang untuk mengambil pasir / tanah hasil kegiatan menambang.

- Bahwa Kegiatan penambangan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan para pekerja yang dibawah oleh terdakwa yang terdiri dari Petugas Pencatat Retasi atau tukang DO yaitu saksi SRIYONO, Operator Excavator yaitu saksi ERNA PERMANA, serta pengawas lapangan yaitu saksi AGUS SUPRIYANTO Alias JEMBLUNG. Selain itu terdakwa juga menyuruh saksi MARANDA EKA SUKMA Alias MARANDA Bin SUMARDI dan saksi WARDOYO Alias DOYOK Bin SUMARNO untuk mengendarai / sebagai Supir Truck Dum.
- Bahwa Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kegiatan melakukan penggalian pasir / tanah Uruk yang kemudian dijual kepada pembeli.
- Bahwa Dalam pelaksanaan kegiatan penambangan tersebut pada hari pertama Selasa tanggal 10 Agustus 2021 terdakwa berhasil menjual 103 (seratus tiga) rit/truck pasir / tanah uruk kepada pembeli,
- Bahwa selanjutnya pada hari kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 terdakwa berhasil menjual 160 (seratus enam puluh) rit/truck dan pada hari ketiga hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sebelum kegiatan terdakwa dihentikan oleh Pihak Kepolisian Polres Karanganya terdakwa berhasil menjual 59 (lima puluh sembilan) rit/truck Pasir / tanah uruk sehingga total penjualan terdakwa pada 3 (tiga) hari tersebut adalah 322 (tiga ratus dua puluh dua) rit/truck atau \pm seluas 1000 (seribu) meter persegi dimana setiap rit/ trucknya rata – rata seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) atau Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir / tanah uruk tersebut terdakwa tidak memiliki ijin baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pengangkutan dan Penjualan yang dikeluarkan oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Penambangan**
- 3. Tanpa Izin;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Menimbang pengertian “setiap orang” mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana, yang mana unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (Hijdie), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa subject strafbaar feit adalah manusia (natuurlijke personen). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “Didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi subject strafbaar feit-” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah merujuk pada diri Terdakwa serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, maka jelaslah Terdakwa disini adalah SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO yang dihadapkan kedepan persidangan, bahwa oleh karena didalam unsur

Halaman 26 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



“setiap orang” identik dengan “barang siapa” (Hijdie), maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan oleh UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, Rabu tanggal 11 Agustus 2021, dan Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021 Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pengangkutan dan Penjualan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO yang merupakan Pemilik CV. Purnama Putra Selo yang bergerak dalam bidang pelaksana tambang yang mempunyai tugas serta tanggung jawab diantaranya mengendalikan dan atau bertanggungjawab terkait pelaksanaan kegiatan Penambangan yang meliputi Permohonan Ijin Tambang, Koordinasi dengan pemilik lahan, Penyediaan sarana dan prasarana dan atau keperluan lain terkait dengan operasional tambang serta tanggungjawab lain terkait resiko atau konsekuensi pelaksanaan kegiatan penambangan tersebut.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa melakukan pekerjaan penambangan penggalan pasir/tanah uruk di daerah Dkh. Garas, Ds. Wonosari Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar dilahan seluas ± 3 (tiga) hektar yang terdiri dari beberapa sertifikat Hak Milik milik beberapa warga diantaranya salah satunya milik saksi AGUS SUPRIYANTO Alias JEMBLUNG yang bekerja ditempat tersebut juga sebagai pengawas lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan

Halaman 27 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berat berupa Excavator yang disewa terdakwa dari saksi SUPARNO WIGNYO HARTONO Alias PARNO Bin PARTO PAWIRO, dimana dalam menyewa Excavator tersebut sudah termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan operatornya. Selain itu dipergunakan pula sarana berupa truck dum sebagai alat angkut Material pasir / tanah hasil galian, truck dum tersebut adalah milik terdakwa sendiri, serta ada beberapa truck dum milik orang lain yang datang untuk mengambil pasir / tanah hasil kegiatan menambang. Kegiatan penambangan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan para pekerja yang dibawah oleh terdakwa yang terdiri dari Petugas Pencatat Retasi atau tukang DO yaitu saksi SRIYONO, Operator Excavator yaitu saksi ERNA PERMANA, serta pengawas lapangan yaitu saksi AGUS SUPRIYANTO Alias JEMBLUNG. Selain itu terdakwa juga menyuruh saksi MARANDA EKA SUKMA Alias MARANDA Bin SUMARDI dan saksi WARDOYO Alias DOYOK Bin SUMARNO untuk mengendarai / sebagai Supir Truck Dum. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kegiatan melakukan penggalian pasir / tanah Uruk yang kemudian dijual kepada pembeli. Dalam pelaksanaan kegiatan penambangan tersebut pada hari pertama Selasa tanggal 10 Agustus 2021 terdakwa berhasil menjual 103 (seratus tiga) rit/truck pasir / tanah uruk kepada pembeli, selanjutnya pada hari kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 terdakwa berhasil menjual 160 (seratus enam puluh) rit/truck dan pada hari ketiga hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sebelum kegiatan terdakwa dihentikan oleh Pihak Kepolisian Polres Karanganya terdakwa berhasil menjual 59 (lima puluh sembilan) rit/ truck Pasir / tanah uruk sehingga total penjualan terdakwa pada 3 (tiga) hari tersebut adalah 322 (tiga ratus dua puluh dua) rit/truck atau ± seluas 1000 (seribu) meter persegi dimana setiap rit/ trucknya rata – rata seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) atau Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir / tanah uruk tersebut terdakwa tidak memiliki ijin baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pengangkutan dan Penjualan yang

Halaman 28 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut, maka unsur **Melakukan Penambangan** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan yaitu : Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian : Nomor induk berusaha, Sertifikat standar, dan atau, izin, Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas : IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan.

Menimbang, bahwa untuk Izin yang harus dimiliki pelaku usaha tambang yang melakukan penambangan jenis tanah padas, yang kemudian hasil tambang tersebut dijual untuk konsumen adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Komoditas Batuan Tahapan Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, Rabu tanggal 11 Agustus 2021, dan Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021 Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pengangkutan dan Penjualan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO yang merupakan Pemilik CV. Purnama Putra Selo yang bergerak dalam

Halaman 29 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



bidang pelaksana tambang yang mempunyai tugas serta tanggung jawab diantaranya mengendalikan dan atau bertanggungjawab terkait pelaksanaan kegiatan Penambangan yang meliputi Permohonan Ijin Tambang, Koordinasi dengan pemilik lahan, Penyediaan sarana dan prasarana dan atau keperluan lain terkait dengan operasional tambang serta tanggungjawab lain terkait resiko atau konsekuensi pelaksanaan kegiatan penambangan tersebut.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa melakukan pekerjaan penambangan penggalian pasir/tanah uruk di daerah Dkh. Garas, Ds. Wonosari Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar dilahan seluas \pm 3 (tiga) hektar yang terdiri dari beberapa sertifikat Hak Milik milik beberapa warga diantaranya salah satunya milik saksi AGUS SUPRIYANTO Alias JEMBLUNG yang bekerja ditempat tersebut juga sebagai pengawas lapangan.
- Bahwa Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan menggunakan alat berat berupa Excavator yang disewa terdakwa dari saksi SUPARNO WIGNYO HARTONO Alias PARNO Bin PARTO PAWIRO, dimana dalam menyewa Excavator tersebut sudah termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan operatornya. Selain itu dipergunakan pula sarana berupa truck dum sebagai alat angkut Material pasir / tanah hasil galian, truck dum tersebut adalah milik terdakwa sendiri, serta ada beberapa truck dum milik orang lain yang datang untuk mengambil pasir / tanah hasil kegiatan menambang.
- Bahwa Kegiatan penambangan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan para perkerja yang dibawah oleh terdakwa yang terdiri dari Petugas Pencatat Retasi atau tukang DO yaitu saksi SRIYONO, Operator Excavator yaitu saksi ERNA PERMANA, serta pengawas lapangan yaitu saksi AGUS SUPRIYANTO Alias JEMBLUNG. Selain itu terdakwa juga menyuruh saksi MARANDA EKA SUKMA Alias MARANDA Bin SUMARDI dan saksi WARDOYO Alias DOYOK Bin SUMARNO untuk mengendarai / sebagai Supir Truck Dum.
- Bahwa Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kegiatan melakukan penggalian pasir / tanah Uruk yang kemudian dijual kepada pembeli.

Halaman 30 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pelaksanaan kegiatan penambangan tersebut pada hari pertama Selasa tanggal 10 Agustus 2021 terdakwa berhasil menjual 103 (seratus tiga) rit/truck pasir / tanah uruk kepada pembeli,
- Bahwa selanjutnya pada hari kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 terdakwa berhasil menjual 160 (seratus enam puluh) rit/truck dan pada hari ketiga hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sebelum kegiatan terdakwa dihentikan oleh Pihak Kepolisian Polres Karanganya terdakwa berhasil menjual 59 (lima puluh sembilan) rit/ truck Pasir / tanah uruk sehingga total penjualan terdakwa pada 3 (tiga) hari tersebut adalah 322 (tiga ratus dua puluh dua) rit/truck atau \pm seluas 1000 (seribu) meter persegi dimana setiap rit/ trucknya rata – rata seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) atau Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir / tanah uruk tersebut terdakwa tidak memiliki ijin baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pengangkutan dan Penjualan yang dikeluarkan oleh kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa Izin”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 31 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit escavator PC 220-95 warna kuning hitam, merk Hyundai, beserta kunci kendaraan.

oleh karena didalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi SUPARNO WIGNYO HARTONO Als. PARNO Bin. PARTO PAWIRO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUPARNO WIGNYO HARTONO Als. PARNO Bin. PARTO PAWIRO;

- b. 1 (satu) Unit KBM Dum Truck merk Toyota Dyna warna biru kepala merah Nopol BD 8821 AU noka : --, Nosin : --, tahun tidak tahu.
- c. 1 (satu) Unit KBM Dum Truck merk Mitshubishi warna orange kepala kuning Nopol AD 1498 A noka : --, Nosin : --, tahun tidak tahu;
- d. 1 (satu) lembar STNK, KBM Truck Dum, Merk Toyota Dyna, Warna Biru Kepala Merah, Nopol BD-8821-AU, Noka : MHFC1JU43B5028734, Nosin : W04DT-RJ33701, tahun 2011, atas nama : PT. Rico Putra Selatan, Jln. P. Nata Diraja, Nomor 40 Kota Bengkulu.
- e. 1 (satu) lembar STNK, KBM Truck Dum, Merk Mitshubishi, Warna Orange Kepala Kuning, Nopol AD-1498-A, Noka : FE111E004825, Nosin : 4D30036993, tahun 1979, atas nama : Kristina Dewi, Purbowardayan Rt. 03/02, Tegalharjo, Jbs, Ska.

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka Dikembalikan kepada Terdakwa SUTARMAN Als. TARMAN Bin PARNO;

- f. 1 (satu) bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sebanyak 103 (seratus tiga) ritase,

Halaman 32 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sebanyak 160 (seratus enam puluh) ritase,
- h. 1 (satu) bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) ritase,
- i. 1 (satu) papan alas tulis bergambar doraemon,
- j. 1 (satu) bulpoint.

yang merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- k. 2.940.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Rupiah Uang tunai hasil penjualan material tanah urug pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB

yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum Terdakwa melaksanakan kegiatan penambangan tersebut belum memperoleh persetujuan / ijin dari Pemerintah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Penambangan Pasir yang dilakukan oleh Terdakwa baru dilakukan selama 3 hari dan belum memperoleh hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Halaman 33 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTARMAN Alias TARMAN Bin PARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan Denda sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit escavator PC 220-95 warna kuning hitam, merk Hyundai, beserta kunci kendaraan.

Dikembalikan Pada Saksi SUPARNO WIGNYO HARTONO Als. PARNO Bin. PARTO PAWIRO;

- b. 1 (satu) Unit KBM Dum Truck merk Toyota Dyna warna biru kepala merah Nopol BD 8821 AU noka : --, Nosin : --, tahun tidak tahu.
- c. 1 (satu) Unit KBM Dum Truck merk Mitshubishi warna orange kepala kuning Nopol AD 1498 A noka : --, Nosin : --, tahun tidak tahu;
- d. 1 (satu) lembar STNK, KBM Truck Dum, Merk Toyota Dyna, Warna Biru Kepala Merah, Nopol BD-8821-AU, Noka : MHFC1JU43B5028734, Nosin : W04DT-RJ33701, tahun 2011, atas nama : PT. Rico Putra Selatan, Jln. P. Nata Diraja, Nomor 40 Kota Bengkulu.
- e. 1 (satu) lembar STNK, KBM Truck Dum, Merk Mitshubishi, Warna Orange Kepala Kuning, Nopol AD-1498-A, Noka : FE111E004825, Nosin : 4D30036993, tahun 1979, atas nama : Kristina Dewi, Purbowardayan Rt. 03/02, Tegalharjo, Jbs, Ska.

Halaman 34 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



Dikembalikan Pada Terdakwa SUTARMAN Als. TARMAN Bin PARNO;

- f. 1 (satu) bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sebanyak 103 (seratus tiga) ritase,
- g. 1 (satu) bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sebanyak 160 (seratus enam puluh) ritase,
- h. 1 (satu) bendel catatan pengeluaran material tanah urug pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) ritase,
- i. 1 (satu) papan alas tulis bergambar doraemon,
- j. 1 (satu) bulpoint.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- k. 2.940.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Rupiah Uang tunai hasil penjualan material tanah urug pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB

Dirampas Untuk Negara

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh Dilli Timora Andi Gunawan SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Mahendra PKP, SH.MH. dan I Nyoman Ary Mudjana SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Muladi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Andhy Sulakso Wibowo SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra PKP, SH.MH.

Dilli Timora Andi Gunawan, SH.MH.,

Halaman 35 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.



I Nyoman Ary Mudjana, SH. MH

Panitera Pengganti,

Agus Muladi, SH.

Halaman 36 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN.Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)